



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Zadrach Samloy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Rony Zadrach Samloy, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT. 008/RW.07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon *usw* Penginapan JULEAT di Jalan Trans Seram Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 320/LO.RZS/SKK.Pdt/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan Wainitu RT.002/RW. 004, samping Swalayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/Suku/Pdt/IX/2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunipopu pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh;

(2.2) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gedung Gereja " Kabah Oranje " Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Pia, Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta. Ny. J. Ritawaemahu, S.Th pada 05 Desember 2006 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan pada 05 November 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing:
 - 2.1. **ANAK I**, Perempuan, Umur 15 Tahun (Lahir di Seram Bagian Barat, 22 Maret 2007);
 - 2.2. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Seram Bagian Barat pada 02 Oktober 2015 (hingga kini tidak diketahui keberadaannya apakah sudah meninggal dunia ataukah ada di suatu tempat yang masih misterius atau tempat yang dirahasiakan Tergugat), dan
 - 2.3. **ANAK III**, Perempuan, Umur 4 Tahun (Lahir di Seram Bagian Barat, 09 Mei 2018);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dan membeli tanah dan membangun rumah untuk kelangsungan hidup rumah tangga sampai lahir ke-3 (ketiga) anak mereka;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dibina Penggugat dan Tergugat berlangsung nyaman, damai, harmonis, saling menyayangi dan saling pengertian sehingga segala bentuk kekhilafan-kekhilafan selaku manusia biasa maupun salah pengertian yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat semuanya dapat diselesaikan secara baik-baik oleh mereka;
5. Bahwa badai rumah tangga tiba-tiba datang menghampiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada 26 Oktober 2018 berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari saudara-saudara maupun masyarakat Hatusua kalau anak ke-2 (kedua) Penggugat dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (ANAK II) hilang saat bermain di danau kecil/bendungan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku;

6. Bahwa setelah mengetahui anak ke-2 (kedua) Penggugat dan Tergugat (ANAK II) hilang misterius memaksa Penggugat turun tugas dari kapal untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan Penggugat menyewa eskavator untuk mengeringkan bendungan membantu masyarakat agar mendapatkan posisi jenazah anak kedua (ANAK II) mereka;
7. Bahwa di saat proses pencarian anak mereka (ANAK II) justru Penggugat kaget mendengar pengakuan berbau ancaman dari Tergugat yakni "Pokoknya mau ketemu atau tidak ketemu (anak mereka tersebut yakni ANAK II)" Tergugat akan mengajukan cerai terhadap Penggugat;
8. Bahwa meskipun sampai saat ini anak ke-2 (kedua) Penggugat dan Tergugat (ANAK II) belum ditemukan, namun Penggugat masih meyakini anak tersebut masih hidup di suatu tempat yang sangat dirahasiakan oleh Tergugat di mana hal itu didasari pada ucapan-ucapan Tergugat yang seolah-olah menganggap enteng atau merasa sepele di balik kasus kehilangan anak mereka dan upaya keras pencarian anak Penggugat dan Tergugat (ANAK II) tersebut;
9. Bahwa keinginan pisah (cerai) telah keluar dari mulut Tergugat selama lebih dari 2 (dua) kali sehingga dari situ Penggugat menilai ada yang tidak beres dengan kehidupan Tergugat selama Penggugat melaksanakan tugas di atas kapal;
10. Bahwa pernah di hadapan Tim Doa saat pergumulan dalam upaya pencarian anak ke-2 (kedua) mereka (ANAK II) Tergugat mengakui kalau dirinya telah lama berselingkuh dan pernyataan tersebut didengar Tim Doa dan beberapa anggota keluarga Penggugat yang juga hadir saat pergumulan (doa) tersebut dilaksanakan;
11. Bahwa selain mengeluarkan ancaman untuk menceraikan Penggugat, Tergugat juga pernah mengasari Penggugat dengan merobek-robek pakaian Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah yang dibangun sendiri;
12. Bahwa karena merasa harga dirinya diinjak-injak Tergugat yang merupakan istrinya sendiri memaksa Penggugat keluar rumah tanpa membawa selempang pun pakaian maupun barang-barang berharga termasuk ijasah- ijasah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari dalam rumah. Saat itu Penggugat



hanya membawa pakaian di badan ketika keluar rumah dan Penggugat memilih tinggal di beberapa tempat untuk melangsungkan kehidupan baru sekalipun belum bersama wanita idaman lain;

13. Bahwa selama pergi keluar rumah Penggugat tidak membawa kartu ATM (Agunan Tunai Mandiri) maupun buku tabungan karena semuanya dipegang Tergugat dengan maksud agar Tergugat dapat mengasuh anak-anak dengan gaji milik Penggugat maupun gaji Tergugat yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku;
14. Bahwa pada awal 2021 karena miskomunikasi ternyata Tergugat diam-diam melaporkan/mengadukan Penggugat ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) di Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) Perwakilan Maluku dengan dasar laporan yakni penelantaran isteri dan anak-anak;
15. Bahwa pada September 2021 setelah melaporkan Penggugat ke KPPA di Komnas HAM Perwakilan Maluku Tergugat bekerja sama dengan beberapa orang asal (Kabupaten Maluku Tengah) diduga dengan sengaja melakukan pemerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat disuruh menstransfer uang ke sejumlah nomor rekening atas nama ORANG I, ORANG II, dan ORANG III;
16. Bahwa atas dasar dugaan pemerasan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Maluku dengan Surat Tanda Terima Laporan tertanggal 13 Oktober 2021, namun laporan ini belum dinaikan ke tingkat penyidikan;
17. Bahwa sejak akhir 2018 hingga saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat karena nomor telepon Tergugat sudah tidak diketahui oleh Penggugat lagi dan berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat menyebutkan Tergugat sudah sering bepergian dengan Pria Idaman Lain (PIL);
18. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan / atau tidak dirasakan Penggugat selama lebih kurang 16 tahun Penggugat membangun biduk rumah tangga dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Hunipopu di Piru untuk diproses sesuai hukum acara perdata yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Hunipopu di Piru *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar (Putusannya), sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gedung Gereja " Kabah Oranje " Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Pia, Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, oleh Pemuka Agama Kristen, S.Th pada 05 Desember 2006 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan pada 05 November 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat masing-masing:
 - 3.1. **ANAK I**, Perempuan, Umur 15 Tahun (Lahir di Seram Bagian Barat, 22 Maret 2007);
 - 3.2. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Seram Bagian Barat pada 02 Oktober 2015 (hingga kini tidak diketahui keberadaannya apakah sudah meninggal dunia ataukah ada di suatu tempat yang masih misterius atau suatu tempat yang dirahasiakan Tergugat), dan
 - 3.3. **ANAK III**, Perempuan, Umur 4 Tahun (Lahir di Seram Bagian Barat, 09 Mei 2018), tetap berada dalam ***pengasuhan bersama*** antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak ini dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Hunipopu di Piru untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) dan/atau sejauh putusannya tidak merugikan Penggugat;

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap Prinsipal dan Kuasanya;

(2.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Maulana Arif Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagai Mediator;

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.8) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan kenyataan yang terjadi;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-4 (empat) tidak perlu ditanggapi, karena dalil-dalil itu bersesuaian dengan keadaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat poin ke- 5 (lima) dan poin ke-6 (enam) perlu ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa sepanjang menyangkut tanggal tentang anak ke-2 (dua) yang bernama ANAK II hilang pada tanggal 26 Oktober 2018 sangat tidak benar, dikatakan tidak benar karena adalah sangat mengherankan bila seorang Suami terhadap rumah tangganya dan seorang Ayah terhadap anaknya mengetahui satu keadaan yang terjadi kepada Anak kandungnya satu hari sebelum terjadi peristiwa yang sangat

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyedihkan menimpa anaknya sendiri, karena peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018;

- b. Bahwa kalau menurut Penggugat peristiwa anak hilang ini merupakan badai rumah tangga, dengan demikian untuk mencari anak hilang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena hal ini Penggugat memberikan tanggungjawab hanya kepada Tergugat untuk mencarinya, bahkan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian Penggugat membebankan kepada Tergugat sehingga Tergugat punya dugaan keras terhadap peristiwa anak hilang ini, sengaja Penggugat lakukan agar menjadi alasan untuk Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepengadilan untuk menggugat carauikan Tergugat, sehingga perlu untuk disampaikan bahwa Gugatan Perceraian ini tidak merupakan akhir dari peristiwa ini, akan tetapi Tergugat akan melakukan upaya hukum lanjut untuk menemukan anak yang hilang, sekaligus menemukan apa peranan dari penggugat dalam peristiwa anak yang hilang ini;

Hal ini yang membuat dugaan keras dari Tergugat tentang peristiwa anak hilang ini adalah rencana yang dibuat untuk dijadikan alasan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu peristiwa ini tidak hanya sampai disini saja, akan tetapi ada upaya hukum lanjut lawan Laporan dan Proses pidana yang akan dilakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-7 (tujuh), Tergugat menolaknya dengan keras dan tegas. Karena fakta membuktikan tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, karena itu sangat perlu untuk di tanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Honipopu tanggal 18 Juli 2022, yang mengakibatkan adanya Surat Undangan yang memberitahukan agar Tergugat hadir dipersidangan adalah Gugatan yang di buat dan diajukan oleh Penggugat. Bukan oleh Tergugat, sehingga adalah sangat tidak masuk di akal sehat bila Penggugat mendalilkan Tergugat mengancam Pemnggugat untuk melakukan gugatan perceraian.

Bahwa walaupun demikian karena Penggugat telah mendalilkan seperti yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat dimaksud, maka adalah wajar dalam pembuktian nanti Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang Tergugat mengancam Penggugat untuk menceraikan Penggugat;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-8 (delapan), sepanjang mengenai Penggugat masih meyakini anak tersebut masih hidup di suatu tempat yang sangat dirahasiakan oleh Tergugat. Bahwa terhadap dalil penggugat seperti yang dikedepankan dalam Gugatan poin ke- 8 (delapan), perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa dari kalimat tentang anak tersebut masih hidup, telah Tergugat memperoleh berita tentang anak tersebut masih hidup, hal itu disampaikan oleh Bapak dari Penggugat sendiri, dan anak tersebut hidup dalam tangan dan kekuasaan Penggugat, hal ini akan kita buktikan nanti dalam persidangan perkara ini, maupun akan menjadi bukti dalam kasus pidana yang akan Tergugat Proses di tingkat kepolisian nanti. Bertolak dari bantahan yang disampaikan oleh Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-8 (delapan) tergugat menolaknya dengan keras dan tegas, akan tetapi karena Penggugat telah mendalilkannya seperti yang demikian, maka merupakan kewajiban Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

6. Bahwa terhadap poin ke-9 (Sembilan), dan Poin ke-10 (sepuluh) Tergugat membantah dan menolaknya dengan tegas dan keras. Dikatakan demikian karena:

Sesuai dengan Undang-Undang, perselingkuhan adalah tindak pidana, dan karena tindak pidana sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) b yang menegaskan “seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”. Dengan demikian harusnya Penggugat membuktikan dengan adanya Keputusan Pidana dari Pengadilan, tetapi bukan dengan keterangan dari para Pendoa yang datang berdoa, setelah itu berjalan bercerita tentang permasalahan orang yang di doakan dengan menambah-nambah cerita seolah-olah Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah selingkuh, pada hal dalam kenyataan hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup Tergugat, dan tidak ada masaalah perselingkuhan yang saat itu menjadi pokok doa yang didoakan oleh pendoa-pendoa yang tidak bertanggungjawab;

Namun karena Penggugat telah mendalilkan seperti dalam Gugatan Penggugat, maka merupakan kewajiban Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya yang katanya Saya Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah berselingkuh, dan kalau Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum, maka hal ini akan menjadi laporan Tergugat ke pihak Kepolisian tentang pendoa yang telah mencemarkan nama baik dari Tergugat;



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-11 (sebelas), poin ke-12 (dua belas) dan poin ke-13 (tiga belas) Tergugat mebantah dan menolaknya dengan keras dan tegas. Dikatakan demikian karena:

Penggugat tidak pernah di usir oleh Tergugat, tetapi kepergian Penggugat untuk tinggalkan Tergugat dengan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat adalah ininsitif dari Penggugat sendiri, karena ada hal yang sangat menarik perhatian Penggugat yang sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersamanya di Kampung Penggugat, bahkan lebih dari itu, Penggugat telah mengajukan kredit di bank sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk kehidupan Penggugat dan orang yang menarik perhatian Penggugat, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tergugat yang merupakan isteri sah dari penggugat, sehingga hal ini akan Penggugat jadikan sebagai Laporanh tindak pidana untuk melaporkan Penggugat ke Kepolisian. Hal ini akan Tergugat buktikan dalam acara Pembuktian dalam perkara ini nantinya, agar supaya menjadi penilaian dari Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menilai yang berselingkuh apakah Tergugat ataukah Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-14 (empat belas), poin ke 15 (lima belas) dan poin ke 16 (enam belas) perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa akibat tindakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, tanpa memperjuangkan anak Penggugat dan Tergugat yang dikatakan hilang tersebut, maka jalan satu-satunya adalah melaporkan tindakan penelataran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sedangkan dugaan pemerasan yang katanya dilakukan oleh Tergugat yang bekerja sama dengan beberapa orang asal Desa Hulaliu di Kecamatan Haruku (Kabupaten Maluku Tengah) yang kini telah dilaporkan ke Kepolisian Tergugat tetap menunggu panggilan dan disana Tergugat akan membongkar hal-hal yang terjadi terkait anak Tergugat dan Penggugat yang hilang itu, kemudian uang yang diberikan adik Penggugat itu kepada orang yang menelpon itu akan dijadikan barang bukti, untuk mengetahui mengapa mereka membujuk Penelphon dan memberikan uang sejumlah itu kepada Penelphon. Hal ini akan menjadi kajian yang akan kita sampaikan kepada Polisi lewat keterangan maupun lewat Laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-17 (tujuh belas) tentang tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena nomor telepon Tergugat telah sudah tidak diketahui oleh Penggugat lagi dan berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat bahwa Tergugat sering bepergian dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat membantahnya dan menolak dengan keras dan tegas, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa fakta dan bukti yang diperoleh Tergugat adalah Perselingkuhan yang dimaksud oleh Penggugat yang menuduh Tergugat mempunyai Lelaki Idaman Lain itu adalah hal yang dibuat-buat oleh Penggugat. Yang sebenarnya perselingkuhan itu di duga dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan wanita yang sebetulnya adalah juga Istri orang yang sampai kini belum bercerai, hal ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian dalam Perkara ini nantinya;

Bahwa karena Penggugat telah menuduh Tergugat mempunyai laki-laki idaman lain, maka dalam pembuktian nanti Penggugat harus membuktikannya;

10. Bahwa apabila ada dalil-dalil yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya, tetapi sebaliknya Tergugat dengan keras dan tegas menolaknya;

Bahwa bertolak dan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan di atas, maka dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh harap Saya Tergugat memohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Dataran Honipopu beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dilakukan Permeteraian Kemudian berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 05 November 2018, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 08 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy dari foto copy Bukti-Bukti Transfer Penggugat melalui Bank Rakyat Indonesia ke sejumlah rekening, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy sesuai aslinya Rincian Gaji Karyawan/Karyawati PT. I Ambon Tahun 2020. Dimana ada pot tanggungan istri dan anak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke nomor rekening milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy sesuai aslinya Rincian Gaji Karyawan/Karyawati PT. I Ambon Tahun 2021. Dimana ada pot tanggungan istri dan anak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke nomor rekening milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy sesuai aslinya Rincian Gaji Karyawan/Karyawati PT. I Ambon Tahun 2022. Dimana ada pot tanggungan istri dan anak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke nomor rekening milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAKSI I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Gereja Kabah Oranye Jemaat GPM Pia di Dusun Pia, Desa Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa mereka menikah tanggal 5 Desember 2006;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya berjenis kelamin perempuan tetapi saksi lupa nama mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak tetapi 1 (satu) anak hilang sehingga 2 (dua) yang lain saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Desa Hatusua;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tetapi seingat saksi, sejak anak mereka yang ke-2 hilang mereka sudah tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tahu tentang kejadian anak hilang ketika ditelpon oleh Penggugat;
 - Bahwa kejadian hilangnya anak kedua Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan anak tersebut bisa hilang;
 - Bahwa anak tersebut hilang ditangan Tergugat karena pada saat hilang anak itu tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaan anak yang hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh karena pada saat ada kejadian anak hilang, ada doa bersama dengan Tim Doa dan keluarga. Pada saat itulah Tergugat mengakui bahwa dia telah selingkuh selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi mendengar secara langsung pengakuan dari Tergugat tersebut;
 - Bahwa pada saat mau berdoa ada penyampaian dari pendeta untuk saling terbuka kalau masih ada masalah yang masih disimpan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah pada saat itu Penggugat ikut hadir pada saat berdoa dengan Tim Doa ataukah tidak;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengakui perselingkuhannya itu ada pendeta yang ikut hadir dan juga dihadiri oleh keluarga Penggugat yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa pengakuan Tergugat tersebut dilakukan di di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Hatusua;
 - Bahwa saat ini Penggugat sementara masih bekerja di atas kapal;
 - Bahwa kalau sedang berada di darat, saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Wita Manuputty;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau WM adalah istri dari Leopold Manusama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau WM tinggal di rumah Penggugat di Kab. SBB;
2. Saksi **SAKSI II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Dusun Pia;;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mendengar langsung pengakuan dari Tergugat bahwa dia yang menyuruh orang untuk menelepon Penggugat atas nama KOMNASHAM untuk meminta sejumlah uang;
 - Bahwa Tergugat ada menyuruh orang untuk memeras Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan tindakan pemerasan kepada Penggugat karena sakit hati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat sakit hati kepada Pengugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang laporan yang dilakukan Penggugat di Kepolisian Daerah Maluku;
 - Bahwa laporan Penggugat tersebut dilakukan sekitar bulan Oktober 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa dia telah mengirimkan sejumlah uang ke beberapa nomor rekening;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku dari KOMNASHAM tersebut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat melakukan pemerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mengaku secara langsung kepada saksi bahwa dia yang menyuruh orang untuk meminta uang kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti rekaman dan sudah diserahkan kepada penyidik;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan perekaman pada saat itu adalah untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat apakah benar itu suara Tergugat ataukah bukan karena dia menyampaikan bahwa dialah yang menyuruh orang lain untuk meminta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah dilaporkan ke Polda Maluku saksi tidak mengetahui tentang perkembangannya;
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penggugat sebelum masalah tersebut dilaporkan di polisi bahwa dia dimintai sejumlah uang oleh orang-orang tersebut yang mengatasnamakan KOMNASHAM karena terkait dengan masalah anak hilang;
 - Bahwa saat itu Penggugat tidak sempat menceritakan kepada saksi tentang alasan orang tersebut mengatasnamakan KOMNASHAM untuk meminta uang kepadanya terkait dengan anak hilang;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih hidup ada 2 (dua) orang;
3. Saksi **SAKSI III** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Penggugat yang beralamat di Kab. SBB;
 - Bahwa Saat ini saksi tinggal di Desa Hatusua;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter sampai dengan 400 (empat ratus) meter;
 - Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi tidak tinggal lagi dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi diusir oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa selama saksi tinggal dengan mereka, biasanya yang menjadi sumber pertengkaran mereka adalah bukan karena masalah ekonomi tetapi karena Tergugat tidak pernah menaruh perhatian kepada keluarga Penggugat dan hanya menaruh perhatian kepada keluarganya. Kalau Penggugat memberikan uang atau menaruh perhatian kepada keluarganya maka Tergugat pasti marah-marah dan ancam mau cerai;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang-ulang mendengar Tergugat mengancam cerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan langsung dari Tergugat di rumah bahwa anak mereka yang hilang ditemukan atau tidak, dia tetap minta cerai;
- Bahwa pada saat setelah habis mencari anak mereka yang hilang dan kami pulang ke rumah. Terjadi pertengkaran antara mereka sehingga Tergugat memukul Penggugat sampai pakaiannya sobek di badan;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di Dusun Pia Desa Sirisori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah tetapi saat ini dia sudah naik kapal dan tidak pulang lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain diatas pukul 22.00 WIT;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut dan namanya adalah FC;
- Bahwa FC sudah pernah berkeluarga tetapi istrinya sudah meninggal Dunia;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT saksi melihat FC masih bercerita dengan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa bukan hanya malam hari tetapi saat siang hari juga saksi sering melihat FC ada di rumah dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat pernah membeli tanah di beberapa tempat;
- Bahwa tanah yang berlokasi di Dusun Kawatu sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga membeli sepeda motor jenis RX King tetapi sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga membeli Sapi;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah di Dusun Kawatu dan sepeda motor yang dibeli Penggugat sudah dijual Tergugat karena Tergugat sendiri yang sudah mengakui bahwa tanah dan sepeda motor itu dijual untuk menafkahi anak-anak karena menurutnya Penggugat sudah tidak memperdulikan mereka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari pengakuan Penggugat bahwa setiap bulan gajinya dipotong Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dikirim ke Tergugat untuk biaya hidup anak-anak;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gedung Gereja Kabah Oranye Jemaat GPM Pia di Dusun Pia, Desa Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka dinikahkan oleh Pendeta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I yang berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama ANAK II yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga bernama ANAK III yang berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu ada pergumulan dari keluarga Penggugat dan Tergugat. Saat itu diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling terbuka sebelum berdoa. Ketika kesempatan diberikan kepada Tergugat, dia mengaku bahwa dia telah berselingkuh 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ikut hadir ketika Tim Doa datang berdoa;
- Bahwa setelah doa keluarga bersama Tim Doa tersebut, kami kembali melanjutkan pencarian terhadap anak mereka yang hilang
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan di Polsek Kairatu karena kasus pencurian sapi;
- Bahwa pemilik dari sapi tersebut adalah Penggugat yang adalah kakak saksi;
- Bahwa sapi tersebut ada ketika Penggugat atau kakak saksi sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu bukan saksi yang mengambil sapi tersebut tetapi yang mengambil adalah kakak saksi dan saksi hanya membantu untuk kasih naik sapi ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Leopold Manusama maupun WM;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau WM tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anak mereka;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah datang menjenguk Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat terakhir kali tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya pada akhir tahun 2018 disaat kejadian anak hilang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat merasa tersakiti karena mendengar pengakuan dari Tergugat bahwa dia sudah pernah berselingkuh;
- Bahwa setelah anak tersebut tidak ditemukan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai dengan akhir tahun 2018. Pada saat itu terjadi pertengkaran sehingga Tergugat merobek baju yang sementara dipakai Penggugat dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan mereka dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Hatusua adalah Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat Penggugat masih bekerja pada perusahaan Djayanti dia membeli tanah dan rumah tersebut;

(2.13) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dilakukan Permeteraian Kemudian berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 05 November 2018, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2022 dari Leopold Manusama, suami dari perempuan yang bernama Wita Manuputty, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda **T-8**;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai aslinya Bukti foto Penggugat bersama dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda **T-9**;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI IV** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Dusun Pia;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan tersebut tetapi orang tua saksi ikut hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Ima, anak kedua bernama ANAK II dan anak ketiga bernama ANAK III;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah mereka sendiri di SBB;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi sering ke mengunjungi mereka di SBB;
- Bahwa saksi terakhir ke SBB ketika ada kejadian anak Penggugat dan Tergugat hilang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pengggat dan Tergugat cukup jauh yaitu sekitar 8 (delapan) kilometer karena saksi tinggal di SBB sedangkan mereka tinggal di SBB;
- Bahwa Penggugat adalah pegawai PT. I sehingga dia bekerja di atas Kapal dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi kembali ke rumah bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak anak mereka yang ke-2 hilang. Saat kejadian anak hilang tersebut mereka masih tinggal bersama tetapi setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa anak ke-2 (Kedua) dari Penggugat dan Tergugat hilang sekitar bulan Oktober 2019 dan sekitar bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali karena Penggugat merasa Tergugatlah yang menjadi penyebab anak ke-2 (Kedua) mereka hilang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 pukul 15.00 WIT ada suami dan istri yang dipercayakan untuk menjaga anak yang hilang tersebut dan pada saat kejadian, suami isteri tersebut mengajak anak tersebut untuk pergi ke kebun yang melewati bendungan. Setelah dalam perjalanan kembali dari kebun mereka belum tahu kalau anak tersebut sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka melihat anak dari saudara saksi barulah mereka sadar kalau mereka tidak melihat anak tersebut dan setelah mereka kembali ke kebun untuk mengecek tetapi anak tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti nama suami istri tersebut tetapi setahu saksi suaminya biasa dipanggil E dan istrinya dipanggil A;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi, suami istri tersebut mengajak anak tersebut ke kebun hanya untuk mengambil sayur;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang sempat menanyakan penyebab anak tersebut bisa hilang karena setelah polisi mendapat laporan tentang kejadian tersebut suami istri tersebut langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan saksi tidak mengetahui kelanjutan prosesnya;
 - Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan suami istri tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak melaporkan kejadian anak hilang tetapi yang melapor adalah Tergugat;
 - Bahwa anak yang hilang tersebut belum ditemukan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat belum mempunyai pasangan yang baru karena dia masih sendiri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di SBB;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mengatakan Tergugat telah berselingkuh karena setahu saksi Tergugat orangnya tidak pernah berselingkuh;
 - Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah dia sebagai PNS tenaga medis (bidan) pada Puskesmas;
2. Saksi **SAKSI V** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 2019 istri saksi berselingkuh dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu kalau istri saksi telah berselingkuh dengan Penggugat karena diberitahukan oleh orang lain;
 - Bahwa yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi adalah orang yang bernama F;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa F memberitahukan kepada saksi pada tahun 2020 dan mengatakan bahwa istri saksi telah berselingkuh dengan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung mencoba menemui ibu dari istri saksi yang tinggal di SBB;
- Bahwa saat menemui ibu mertua saksi tidak bertemu dengan istri saksi disana dan saksi langsung menyampaikan tentang kabar perselingkuhan istri saksi. Setelah mendengar kabar tersebut ibu mertua saksi malah menyarankan saksi untuk ikut menikah dengan orang lain;
- Bahwa selain diberitahu oleh orang lain bahwa istri saksi berselingkuh dengan Penggugat, saksi juga melihat gerak gerik istri saksi yang mencurigakan;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi tinggal bersama dengan istri saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Penggugat saksi sampaikan bahwa jangan mengganggu istri saksi. Mendengar hal itu Penggugat menyampaikan dengan mengatakan "ale pung bini beta seng bawa, dia sendiri yang datang par beta (bukan saksi yang bawa istri kamu, dia sendiri yang datang kepada saksi)". Mendengar hal tersebut saksi sampaikan dengan mengatakan "biar bagaimanapun tetap itu beta pung bini dan ose orang pung laki (biar bagaimanapun itu adalah istri saksi dan kamu adalah suami orang)" lalu Penggugat langsung mengatakan "kalau mau ose mau ambil ose pung bini datang saja (kalau kamu mau ambil istrimu silahkan datang saja)";
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada saat itu ditahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak lagi tinggal bersama dengan istri saksi sekitar bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Istri saksi bekerja sebagai penjual di atas Kapal yang rute pelayarannya ke MALUKU;
- Bahwa Saksi dan istri saksi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak kami yang nomor 2 (dua) sempat dirawat di Rumah Sakit tetapi sudah meninggal Dunia;
- Bahwa pada saat anak kami meninggal dunia istri saksi tidak pulang;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SMA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2022 yang saksi tanda tangani sendiri yang menyatakan bahwa istri saksi berselingkuh dengan Penggugat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan tersebut dan sebelum menandatangani saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari istri saksi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa awal istri saksi selingkuh dengan Penggugat adalah karena istri saksi biasa membeli Sembako di Masohi dan dibawa ke Nusalaut untuk dijual. Ketika naik kapal ke MALUKU itulah dia bertemu dengan Penggugat yang bekerja di Kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali saksi mengetahui istri saksi berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan istri adalah suami istri yang sah secara agama dan hukum;
- Bahwa sudah sekitar 12 (dua belas) tahun saksi dan istri menikah;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi dan istri menikah tetapi yang saksi ingat kami sempat hidup bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun baru kami menikah;
- Bahwa istri saksi selingkuh dengan Penggugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi rutin memberi nafkah kepada istri;
- Bahwa saat ini saksi belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang berada di dalam foto (Bukti Surat T-9) tersebut karena dia adalah istri saksi sedangkan laki-laki tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan istri saksi dilakukan dengan cara sudah tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau istri saksi sudah tinggal bersama dengan istri saksi karena saksi pernah lewat di rumah tempat usaha Penggugat, saksi melihat sudah ada istri saksi yang tinggal bersamanya disana;
- Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara saksi dengan istri ada 2 (dua) orang. Yang pertama tinggal bersama dengan saksi sedangkan yang nomor 2 (dua) tinggal bersama dengan ibu mertua di SBB tetapi sudah meninggal;
- Bahwa pada saat anak kami meninggal saksi tidak bertemu dengan istri karena dia tidak datang;
- Bahwa saksi sudah tidak mau berusaha menemui istri saksi karena dia sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama kristen protestan dan telah tercatat sebagaimana mestinya;
2. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II** hilang pada saat Penggugat sedang menjalankan tugas diluar rumah dan pada saat itu anak kedua tersebut sedang berada dalam pengawasan Tergugat;
3. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat keluar dari rumah yang sebelumnya mereka tempati di SBB atas kehendak Penggugat sendiri dan bukan karena diusir oleh Tergugat;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan penyebab dari gugatan perceraian ini pada awalnya diakibatkan oleh sikap Tergugat yang meminta cerai pada saat anak kedua mereka hilang. Kemudian pada saat upaya pencarian anak kedua dilakukan, Penggugat dan Tergugat mengadakan acara doa bersama pendeta dan pada saat itu Tergugat mengaku telah berselingkuh dari Penggugat;
2. Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan merobek-robek pakaian dan ijazah-ijazah yang dimiliki



oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal sendiri;

3. Bahwa Tergugat diduga melakukan pemerasan kepada Penggugat atas dugaan penelantaran isteri dan anak yang dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir 2018 hingga saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan Penggugat masih membiayai Tergugat dan anak-anak sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.6) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut diatas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.7) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara *ex-officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

(3.9) Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* kedua belah pihak menganut agama Kristen Protestan dan perkawinan mereka tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan pula, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemeriksaan perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Umum atau di dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

(3.12) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan T-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 05 November 2018, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III dan Saksi SAKSI IV serta telah pula diakui oleh Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan perkawinan mereka tersebut telah tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa dengan sah dan telah tercatatnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat mengenai “Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gedung Gereja “Kabah Oranje” Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Pia, Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta. pada 05 Desember 2006 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan pada 05 November 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

(3.19) Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lagi;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas Keputusan Pengadilan;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.24) Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.25) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah tujuan dari perkawinan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta



kasih sudah tidak dapat terwujud karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami dan isteri sejak tahun 2018 atau sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI III yang dibawah sumpah menerangkan bahwa mereka pernah mendengar pengakuan Tergugat mengenai perselingkuhannya yang mana pengakuan tersebut Tergugat lakukan saat dilakukannya doa bersama dalam rangka mencari anak mereka yang hilang, merupakan awal mula terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dimana Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat membantahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil didalam posita gugatannya mengenai awal mula permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan percekcoakan diantara keduanya;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI III dan saksi SAKSI IV yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan bahwa mereka mengetahui setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat hilang, Penggugat selanjutnya tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, telah terbukti bahwa sejak terjadinya pengakuan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, telah terjadi percekcoakan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah tinggal satu rumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri bahwa salah satu bentuk percekcoakan yang terjadi setelah anak kedua mereka hilang adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu dengan cara memukul dan menyobek baju-baju milik Penggugat;

(3.31) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI III dan Saksi SAKSI IV yang kesemuanya saling bersesuaian menerangkan bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan membina rumah tangga dengan sebagaimana mestinya selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti surat P-7, T-6, T-7, T-8 dan T-9, telah terbukti bahwa selama hidup berpisah selama 5 (lima) tahun tersebut terjadi beberapa kali percecokkan diantara Penggugat dan Tergugat seperti adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dugaan penelantaran yang dilakukan oleh Penggugat dan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

(3.33) Menimbang, bahwa terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi SAKSI IV dan bukti surat T-6 dan T-9, Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat benar adanya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

(3.34) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, namun hal tersebut tidak serta merta dapat membantah dalil yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat terkait dengan awal mula terjadinya permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi layaknya suami dan isteri;

(3.35) Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dengan telah terbuktinya perselingkuhan Penggugat setelah Penggugat dan dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi semakin membuat Majelis Hakim yakin bahwa kedua belah pihak sudah tidak ingin hidup bersama lagi atau rujuk sebagai suami dan isteri seperti sedia kala. Hal ini semakin dikuatkan lagi dengan adanya tindakan saling lapor ke kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada satu sama lain sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti surat P-7, T-7 dan T-8;

(3.36) Menimbang, bahwa Penggugat juga dapat membuktikan dalil dalam Repliknya yaitu mengenai Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan dihidirkannya alat bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta keterangan saksi SAKSI III;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh



(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.38) Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

(3.41) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai "Menyatakan 3 (tiga) orang anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam **pengasuhan bersama** antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak ini dewasa dan mandiri";



(3.42) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, T-2, T-3, T-4 dan T-5 serta keterangan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI III dan Saksi SAKSI IV, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak perempuan yaitu ANAK I yang lahir pada 22 Maret 2007, ANAK II yang lahir pada 02 Oktober 2015 dan ANAK III yang lahir pada 09 Mei 2018;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didasari dari jawab jinawab para pihak serta keterangan para saksi yang dihadirkan, anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK II hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

(3.44) Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

(3.45) Menimbang, bahwa selama persidangan para pihak tidak ada mengajukan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa anak kedua mereka tersebut telah meninggal dunia seperti bukti Kutipan Akta Kematian maupun Penetapan Pengadilan, sehingga secara hukum anak tersebut haruslah dianggap masih dalam keadaan hidup;

(3.46) Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih hidup dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka harus ditetapkan tanggung jawab pengasuhan terhadap ketiga anak tersebut;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.48) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

(3.49) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat mengenai "Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Hunipopu di Piru untuk



dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya”;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(3.51) Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;

(3.52) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan T-1, diketahui bahwa tempat terjadinya perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

(3.53) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat mengenai “Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini”;

(3.54) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

(3.55) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi besaran nilai biaya perkara yang harus dibayar;

(3.56) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-5 (lima) seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

(3.57) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

(3.58) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.59) Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gedung Gereja' Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM), Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, oleh Pemuka Agama Kristen pada 05 Desember 2006 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 2018

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada 05 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - ANAK I, Perempuan, (Lahir di Seram Bagian Barat, 22 Maret 2007);
 - ANAK II, Perempuan, (Lahir di Seram Bagian Barat pada 02 Oktober 2015); dan
 - ANAK III, Perempuan, (Lahir di Seram Bagian Barat, 09 Mei 2018), tetap berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak ini dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kelas II di Piru untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.097.000,00- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 18 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.10.000,-
 2. ATK.....Rp.150.000,-
 3. Panggilan.....Rp.1.827.000,-
 4. PNB.....Rp.20.000,-
 5. Sumpah.....Rp.50.000,-
 6. Materai.....Rp.10.000,-
 7. Redaksi.....Rp.10.000,-
 - JumlahRp.2.097.000,-
- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)